

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Program Pengalaman Lapangan
(Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)



Nomor Dokumen	: 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Fakultas/Unit Pengelola	: Fakultas Syariah
Program Studi/Unit Kerja	: Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
1447/2025

HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Program Pengalaman Lapangan

2. Pelaksana :

a. Nama :

NO	NAMA	NIM
1	Za'im Hilmi	432022321146

b. Kelas :

c. Fakultas/Pengelola : Syariah

d. Prodi/Unit Kerja : Hukum Ekonomi Syariah

3. Jumlah Biaya : Rp. 600.000

4. Sumber Dana : Dana Praktikum/Mandiri

5. Lokasi Kegiatan : Pengadilan Agama
Makassar Klas 1A, Jalan Perintis Kemerdekaan
Km. 14 Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan,

Makassar, 07 Agustus 2025

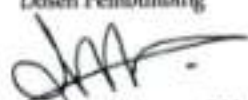
Mengetahui,

Pembimbing Pamong

Dosen Pembimbing


Moh Riski Prakarsa Kadang, S.E.

NIP. 198111072011011006


Muhammad Agus Setiawan, S.H., M.H.

NIP. 240972

Menyetujui,

Wakil Dekan 1
Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Ahmad Muqorobin, S.H.I., M.A., Ph.D

NIP. 150503


Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si

NIP. 160542



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 1 / 23
Lembar

DESKRIPSI KEGIATAN

Nama dan Tema

Nama Kegiatan : Program Pengalaman Lapangan

Tema Kegiatan : Menambah Pengalaman dan pengembangan lebih baik

Waktu dan Kegiatan

Hari : Senin - Kamis

Tanggal : 16 Dzulhijjah 1446 H / 26 Mei 2025 M - 11 Shafar 1446 H / 06
Agustus 2025

Waktu : 08.00 - 16.30

Tempat : Pengadilan Agama Makassar Klas 1A

Pelaksanaan : Offline

TUJUAN KEGIATAN

1. Mengembangkan Kompetensi membantu mahasiswa memahami praktik administrasi peradilan agama yang nyata, seperti mediasi, tata kelola sidang, kepaniteraan, dan layanan publik.
2. Penerapan Teori ke Praktik menghubungkan teori hukum Islam, hukum acara peradilan agama, dan ekonomi syariah yang dipelajari di kampus dengan praktik di lapangan.
3. Pengembangan Soft Skill dalam menghadapi dinamika kerja di pengadilan, keterampilan komunikasi, kerja tim, kedisiplinan, dan pemecahan masalah akan dilatih.
4. Meningkatkan Kesiapan Kerja untuk membuat mahasiswa lebih siap dan percaya diri saat terjun ke dunia kerja, khususnya di bidang hukum dan peradilan syariah, dengan memberikan mereka pengalaman praktis.
5. Menambah relasi dan bisa saling berbagi pendapat, saran dan Solusi agar bisa bertambah baik lagi kedepannya

ANGGARAN KEGIATAN

No	Keterangan	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Bemir Pulang-Pergi	1	Orang	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
Total					Rp 300.000,00

Konsumsi

No	Keterangan	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Makan	1	Orang	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
Total					Rp 200.000,00

Merchandise

No	Keterangan	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Cendramata	1	Buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
Total					Rp 100.000,00

No	Keterangan	Banyak
1	Transportasi	Rp. 300.000,00
2	Konsumsi	Rp. 200.000,00
3	Merchandise	Rp. 100.000,00
Total Keseluruhan		Rp. 600.000,00



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 3 / 23
Lembar

PROFIL PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

1. SEJARAH

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim di minimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakara atau Pembagian harta gono-gini karena cakara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

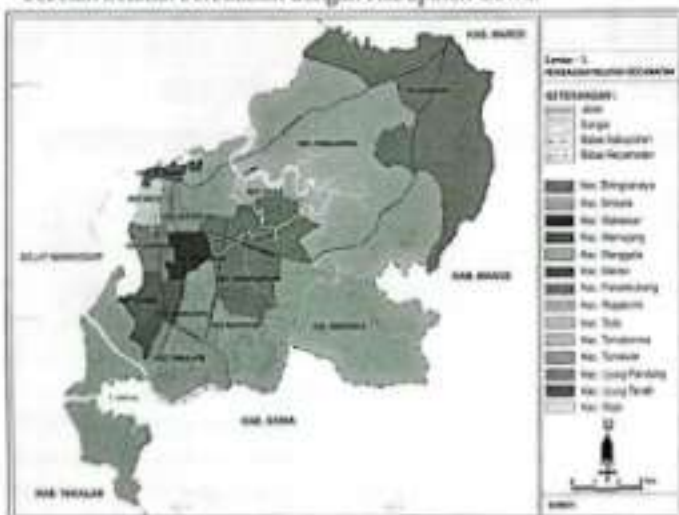
III. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut "Pengadilan Mahkamah Syariah" adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.



Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan.

Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada

tahun 1976 telah memperseleh gedung permanen seluas 150 m2 untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M2 dan Luas Bangunan 1.887,5 M2.

2. STRUKTUR



Dibandingkan dengan pengadilan agama kelas 2A, struktur pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A lebih kompleks. Itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan. Bagian kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh beberapa Panitera Muda untuk menangani gugatan, permohonan, dan urusan hukum. Sementara itu, kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh beberapa Asisten Sekretaris. Selain itu, ada staf dan pegawai fungsional pendukung di kelas 1A yang sangat penting untuk menjalankan fungsi pengadilan dengan baik, seperti analis akuntabilitas, teknis, dan pustakawan. Posisi kelas 1A cenderung lebih lengkap dan spesifik dibandingkan posisi kelas lain karena beban kerja dan kompleksitas yang lebih tinggi.



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 6 / 23
Lembar

Pengadilan Agama Kelas 2A memiliki struktur organisasi yang hampir sama, tetapi jumlah pegawai dan spesialisasi jabatan lebih sedikit. Banyak jabatan yang ditutup dan fungsi pelayanan disesuaikan untuk menangani lebih banyak masalah. Untuk posisi kelas 1A, ada beberapa jabatan yang terpisah, dan kelas 2A hanya diisi oleh satu atau dua jabatan. Sebelum dapat meningkat ke kelas yang lebih tinggi, sekolah kelas 2A ini biasanya merupakan tahap awal dalam jenjang karir hakim dan pegawai. Perbedaan utama antara kedua kelas ini terletak pada ukuran dan kompleksitas tugas, jumlah sumber daya manusia, dan tingkat spesialisasi jabatan. Kelas 1A menangani lebih banyak tugas dengan persyaratan manajemen yang lebih kompleks, sementara Kelas 2A biasanya lebih sederhana dan sederhana dalam struktur organisasinya. Akibatnya, sistem struktur pegawai Pengadilan Agama kelas 1A lebih rinci dan menyeluruh dibandingkan dengan sistem di kelas 2A dan kelas lainnya.

3. TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS;

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

A. PERKAWINAN

Hai-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 7 / 23
Lembar

8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

B. WARIS

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

C. WASIAT

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MIS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 8 / 23
Lembar

atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia

D. HIBAH

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

E. WAKAF

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

F. ZAKAT

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

G. INFAK

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

H. SHODAQOH

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

I. EKONOMI SYARIAH

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

Bank syariah;

Lembaga keuangan mikro syariah;



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 9 / 23
Lembar

Asuransi syaria'ah;
Reasuransi syaria'ah;
Reksa dana syaria'ah;
Obligasi syaria'ah dan surat berharga berjangka menengah syaria'ah;
Sekuritas syaria'ah;
Pembiayaan syaria'ah;
Pegadaian syaria'ah;
Dana pensiun lembaga keuangan syaria'ah;
Bisnis syaria'ah;

FUNGSI

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power)
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan
Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan
Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasihat
Memberikan pertimbangan dan nasihat hukum dalam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 10 / 23
Lembar

tahun 2006).

5. Fungsi administratif

Menyenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

6. Fungsi lainnya :

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A pada dasarnya mencakup menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Di samping itu, Pengadilan Agama Kelas 1A juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap staf dan pegawai di bawahnya, mengawasi pelaksanaan tugas seluruh aparat, dan menjalankan fungsi administratif untuk pelayanan perkara dan administrasi umum. Selain itu, Pengadilan Agama Kelas 1A dapat memberikan nasehat hukum Islam kepada lembaga pemerintah jika diminta. Pengadilan kelas 1A yang lebih besar seperti Makassar memiliki jumlah perkara yang masuk yang jauh lebih besar. Akibatnya, struktur dan tata kerja yang lebih komprehensif serta spesialisasi pegawai yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pengadilan.

Pengadilan Agama ini berbeda dengan pengadilan agama kelas lain, terutama kelas 2A, dalam hal ukuran pelayanan, jumlah perkara yang ditangani, dan struktur organisasi. Di kelas 2A, tugas dan fungsi ini pada dasarnya sama, tetapi ada lebih sedikit perkara, pembagian tugas lebih mudah, dan banyak jabatan dan tugas yang dapat dilakukan oleh banyak pegawai. Selain itu, sistem manajemen dan inovasi pelayanan kelas 2A cenderung lebih umum dan tidak begitu komprehensif seperti di



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 11 / 23
Lembar

kelas 1A, terutama di wilayah dengan volume perkara yang lebih rendah. Akibatnya, semakin tinggi kelas pengadilan agama, semakin kompleks struktur organisasinya dan semakin banyak fungsi dan tanggung jawab yang diemban. Ini jelas terlihat pada Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, yang menangani ribuan kasus setiap tahun dan menggunakan sistem manajemen kontemporer serta spesialisasi tenaga kerja yang optimal.

4. KEWENANGAN

Kewenangan Pengadilan Agama (PA) Makassar, seperti Pengadilan Agama lainnya, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Lebih detail, kewenangan Pengadilan Agama Makassar meliputi:

- **Perkara Perkawinan:** Meliputi semua hal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti ijab-nikah (pengesahan nikah), cerai gugat, cerai talak, serta hak dan kewajiban suami istri.
- **Perkara Kewarisan:** Menangani pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam.
- **Perkara Wasiat:** Mengatur pelaksanaan wasiat yang dibuat oleh pewaris.
- **Perkara Hibah:** Menangani masalah hibah atau pemberian harta dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya.
- **Perkara Wakaf:** Mengatur pelaksanaan wakaf, yaitu perbuatan hukum seseorang untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum.
- **Perkara Zakat, Infaq, dan Shadaqah:** Menangani masalah pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah.
- **Ekonomi Syariah:** Menangani sengketa yang timbul dalam bidang ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, Pengadilan Agama Makassar juga memiliki kewenangan:

- Memberikan pelayanan hukum dan informasi terkait perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, dan jurusita di wilayah hukumnya.
- Menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/05-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 12 / 23
Lembar

DOKUMENTASI AUDIO VISUAL KEGIATAN

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan:



Foto 1. Mengamati Proses Persidangan
Di Ruang Sidang.



Foto 2. Mengupload Berkas Putusan
Hasil Scan Ke Website SHPP PA
Makassar.



Foto 3. Melayani Masyarakat Dan
Memverifikasi Berkas Di PTSP.



Foto 4. Rapat Dan Penentuan Panitia
17 Agustus 2025.

Dokumentasi lengkap bisa diperoleh di database panitia:

1. Dokumentasi foto dan video bisa dilihat di
2. <https://drive.google.com/drive/folders/1ibW5a5aXuFNfp4r0Nu1bs5gkm>

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 13 / 23
Lembar

REKAPITULASI KEGIATAN HARIAN KELOMPOK

No.	Hari/Tanggal	Bagian/ruangan	Kegiatan	Hasil Observasi
1	Senin, 26 Mei 2025	Pengadilan Agama Makassar kelas 1A	Observasi ke berbagai Sektor di Pengadilan Agama Makassar kelas	Ada beberapa ciri khas Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, yaitu jumlah perkara yang sangat besar, kasus waris dan perceraian yang sangat kompleks, dan banyak kasus ekonomi syariah. Adat dan suku Bugis-Makassar sangat memengaruhi proses peradilan, sehingga hakim harus mematuhi hukum Islam yang baik dan memahami budaya dan sosial masyarakat setempat.
2	Selasa, 27 Mei 2025	Anonimisasi Putusan	Mendapatkan penjelasan mengenai macam - macam surat putusan	Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A berbeda dari pengadilan agama lainnya karena volume dan variasi kasus yang ditangani serta kompleksitas kasus yang ditangani. Karena berada di wilayah perkotaan besar dengan populasi yang beragam, jenis putusan yang harus dianalisis lebih beragam, termasuk perkara ekonomi syariah, yang jarang terjadi di pengadilan agama kabupaten. Anonimisasi keputusan Pengadilan Agama Makassar bukan hanya tanggung jawab administratif, itu juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga identitas para pihak dan menyeimbangkan keterbukaan hukum dengan sensitivitas adat-budaya lokal.
				Seperti pengadilan agama lainnya, PA Makassar memiliki volume layanan yang lebih tinggi dan tingkat

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 14 / 23
Lembar

3	Rabu, 28 Mei 2025	Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Praktik Observasi Administrasi Peradilan melalui PTSP di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A	kematangan digitalisasi yang lebih tinggi. PA Makassar menangani lebih banyak kasus daripada pengadilan di daerah kabupaten karena merupakan pengadilan kelas 1A di kota-kota besar. Inovasi digital, seperti entri data elektronik di PTSP, menjadi lebih baik dan lebih terintegrasi dengan sistem pelayanan publik sebagai akibatnya. Selain itu, penduduk Makassar yang lebih melek teknologi dapat mengoptimalkan layanan digital seperti E-Court dan AGM. Karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya literasi digital masyarakat, banyak pengguna di pengadilan agama kelas II atau daerah masih menggunakan pendaftaran manual. Dengan demikian, dibandingkan dengan pengadilan agama di tingkat yang lebih rendah, entri digital di PTSP PA Makassar menjadi faktor penting dalam hal efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan.
4	Jumat, 30 Mei 2025	Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Mendapatkan penjelasan mengenai entri digital untuk masuk pengadilan agama	Untuk membuat akses peradilan lebih mudah bagi masyarakat, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah digabungkan dengan layanan digital. Salah satu bentuknya adalah entri digital, yang memungkinkan pihak berperkara mendaftarkan gugatan atau permohonan secara langsung di meja PTSP, setelah itu data dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau melalui E-Court Mahkamah Agung.

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
 Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
 Berlaku :
 No Revisi : -
 Tgl Revisi : 15 / 23
 Lembar

5	Senin, 2 Juni 2025	Layanan Pintu Sidang 1	Mengawasi situasi pengunjung yang ruangannya ruang sidang paling besar di Pengadilan Agama	Pada Layanan Pintu Sidang 1, ruang sidang tersebut sering digunakan untuk persidangan dengan banyak piluk berperkara, seperti kasus percernian massal, waris yang memiliki banyak ahli waris, dan kasus ekonomi syariah yang melibatkan lembaga keuangan. Ruang yang luas memungkinkan lebih banyak pengunjung, tetapi tetap diawasi dengan ketat. Setiap pengunjung diarahkan melalui pintu layanan FTSP sebelum memasuki ruang sidang. Mereka kemudian diberi nomor antrian dan diberi instruksi oleh petugas untuk menjaga ketertiban persidangan. Kehadiran petugas keamanan dan meja informasi di pintu masuk sangat penting untuk mengontrol jumlah pengunjung yang datang ke sidang, sehingga suasana sidang tetap terkendali dan sesuai dengan tata tertib pengadilan meskipun banyak pengunjung.
6	Selasa, 3 Juni 2025	Layanan Pintu Sidang 2	Mengawasi situasi pengunjung Pengadilan Agama di ruang sidang 3	Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A berbeda dari pengadilan agama lainnya karena ukurannya yang lebih besar, kapasitas ruang sidang yang lebih besar, dan kompleksitas kasus yang disidangkan. Sebagai pengadilan kelas 1A di kota metropolitan, PA Makassar menangani lebih banyak kasus dibandingkan dengan pengadilan agama kelas II di kabupaten, yang memerlukan ruang sidang yang lebih representatif dan sistem pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, hal yang



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 16 / 23
Lembar

				tidak selalu tersedia di pengadilan lain adalah bantuan teknologi seperti sistem antrian digital, pengumuman persidangan secara elektronik, dan fasilitas multimedial di ruang sidang utama.
7	Rabu, 4 Juni 2025	Layanan Gugatan Mandiri	Membantu pengajuan perkara untuk membuat surat gugatan secara mandiri melalui aplikasi	Dengan menggunakan aplikasi digital yang tersedia, masyarakat dapat mengajukan perkara secara mandiri. Fasilitas ini, Anjungan Gugatan Mandiri (AGM) yang terletak di area pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), memungkinkan pencari keadilan untuk menulis atau menyusun gugatan mereka sendiri tanpa bergantung pada layanan penasihat hukum. Selain itu, petugas pendamping ditugaskan untuk membantu masyarakat yang masih awam menggunakan aplikasi tersebut, sehingga proses pengajuan masalah tetap cepat, jelas, dan efektif. Kehadiran layanan ini merupakan inovasi pengadilan yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke keadilan, terutama bagi pihak-pihak yang tidak memiliki uang atau pengetahuan hukum yang diperlukan untuk menyewa advokat.
8	Kamis, 5 Juni 2025	Resepsionis	Menerima dan melayani tamu serta meneruskan undangan	Di bagian resepsionis Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, petugas memiliki peran penting dalam menerima dan melayani tamu, baik dari masyarakat umum, pihak berperkara, maupun tamu resmi dari institusi lain. Setiap tamu dilayani oleh resepsionis, yang memberikan informasi tentang persidangan, prosedur pengajuan perkara, dan

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 17 / 23
Lembar

				kebutuhan administrasi lainnya. Untuk memastikan komunikasi dan pelayanan internal yang lancar, resepsionis juga bertanggung jawab untuk meneruskan surat undangan resmi atau disposisi kepada pimpinan dan bagian yang relevan. Ada resepsionis dan sistem pelayanan yang ramah, cepat, dan terorganisir yang menunjukkan bahwa pengadilan profesional dan transparan dalam memberikan layanan publik.
9	Jumat, 6 Juni 2025	Resepsionis	Menerima dan menertaskan surat relaas pemanggilan yang tidak di temukan alamat pihak yang di panggil untuk sidang	Ketika alamat pihak yang dipanggil tidak dapat ditemukan atau pihak yang berperkara sulit dijangkau, tugas penting yang dilakukan adalah menerima dan meneruskan surat relaas pemanggilan dari jurusita. Selanjutnya, surat relaas dicatat dan dikirim ke bagian yang relevan, baik kepaniteraan maupun majelis hakim yang menangani perkara, untuk diproses sesuai prosedur. Relaas pemanggilan merupakan bukti formal yang menentukan sah atau tidaknya panggilan sidang, sehingga proses ini sangat penting. Proses persidangan menjadi lebih mudah dengan peran resepsionis karena alur korespondensi menjadi lebih teratur, tercatat, dan tidak terlewat. Selain itu, resepsionis berfungsi sebagai jalur komunikasi antara kepaniteraan, majelis hakim, dan jurusita saat memanggil pihak berperkara.
10	Selasa, 10 Juni 2025	Pos Bantuan Hukum	Menerima dan membantu pengaju perkara yang tidak	permohonan, pendampingan di persidangan oleh kuasa hukum atau advokat terdaftar, dan mediasi sengketa non-litigasi. Prosedur untuk

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 18 / 23
Lembar

			mampu	mendapatkan layanan ini dimulai dengan pemohon mengunjungi Pos Bakum Pengadilan Agama lokal dan mengisi formulir permohonan serta melampirkan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, SKTM, dan dokumen terkait. Setelah proses verifikasi selesai, petugas akan menunjuk advokat yang tepat untuk membantu pemohon hingga kasus selesai.
11	Rabu, 11 Juni 2025	Layanan Informasi	Mengedukasi dan memberi arahan ke pada pihak	jadwal sidang, status perkara, dan instruksi layanan pengadilan lainnya. PA Makassar Kelas 1A membedakan diri karena informasi dapat diakses baik melalui layanan tatap muka maupun sistem online seperti layar informasi digital, aplikasi e-Court, dan website resmi. Pengadilan kecil seringkali hanya dapat mengakses informasi secara tatap muka.
12	Kamis, 12 Juni 2025	Jaga Ruang Sidang	Menjaga proses persidangan	petugas keamanan atau staf pengadilan untuk menjaga ketertiban di ruang sidang, termasuk memandu pengunjung sesuai jadwal. Karena jumlah perkara yang lebih banyak, PA Makassar Kelas 1A memiliki ruang sidang yang lebih besar dan lebih banyak, sehingga jadwal sidang lebih profesional dan ketat dibandingkan pengadilan lain.
13	Jumat, 13 Juni 2025	Pengambilan Produk	Membantu melayani dan memberikan apa yang di butuhkan pihak	Proses pengambilan produk lebih cepat dan tertib dengan sistem antrian digital dan pengecekan data terintegrasi. Ini berbeda dengan pengadilan kecil, di mana pencatatan manual sering digunakan.

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-GSA
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Bertaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 19 / 23
Lembar

14	Senin, 16 Juni 2025	Bagian Informasi	Membantu dan mengarahkan serta memberi solusi jika pihak membutuhkan arahan dengan apa yang dia butuhkan di PA	Sementara pengadilan lain masih menggunakan metode manual, PA Makassar Kelas 1A memiliki sistem informasi yang lebih lengkap dengan aplikasi berbasis teknologi dan layar digital informasi.
15	Rabu, 18 Juni 2025	Juru Sita Pengganti	Memastikan alamat benar sebelum di serahkan ke pos	membuat proses pemanggilan berjalan lancar dan memastikan bahwa persidangan berlangsung sesuai jadwal. Karena volume perkara yang tinggi, PA Makassar Kelas 1A memiliki lebih banyak juru sita dan juru sita pengganti daripada pengadilan lain.
16	Kamis, 19 Juni 2025	Layanan Kesehatan	Melayani para pengunjung Pengadilan Agama yang ingin membutuhkan obat dan membutuhkan ruang istirahat karena sangat buntu	penting juga karena banyak pihak berperkara memiliki kondisi fisik atau mental yang tidak stabil. Pengadilan Kelas 1A Makassar memiliki layanan kesehatan yang lebih baik dan terorganisir dibandingkan dengan pengadilan kecil, yang biasanya tidak memiliki layanan kesehatan tetap.
17	Jumat, 20 Juni 2025	Ruang Panitera Pengganti	Menyaksikan proses persiapan jalannya dan setelah persidangan	Panitera pengganti bertugas mencatat seluruh jalannya persidangan dan menjadi bagian penting dari administrasi persidangan. Di PA Makassar Kelas 1A, panitera pengganti dilengkapi perangkat teknologi modern untuk pencatatan, yang membedakannya dari pengadilan lain yang masih mengandalkan metode konvensional.

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
 Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
 Berlaku :
 No Revisi :-
 Tgl Revisi : 20 / 23
 Lembar

18	Senin, 23 Juni 2025	Layanan Informasi	Mengurus Berita Acara Sidang, mengatur jadwal sidang, dan membantu Hakim dalam persidangan	Selain bagian informasi, resepsionis juga memberikan layanan informasi awal, seperti jadwal sidang, status perkara, dan arahan layanan lain di lingkungan pengadilan. PA Makassar Kelas 1A membedakan diri karena informasi dapat diakses baik melalui layanan tatap muka maupun sistem online seperti website resmi, layar informasi digital, dan aplikasi e-Court. Sementara itu, di pengadilan kecil, akses informasi sering kali masih terbatas pada tatap muka langsung.
19	Selasa, 24 Juni 2025	Ruang Media Centre PA Makassar	Kunjungan Dosen Pembimbing PPL dan Perencanaan MoU	Menyambut kedatangan dosen pembimbing PPL, penyerahan proposal MoU, dan pembicaraan seputar MoU dan LA
20	Rabu, 25 Juni 2025	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	Menyaksikan proses pembuatan dan pendataan pengajuan gugatan atau permohonan	Layanan ini penting bagi pihak pencari keadilan yang tidak mampu menyusun gugatan atau menjelaskan posisinya di pengadilan. PA Makassar Kelas 1A memiliki layanan Posbakum yang lebih aktif dengan pengacara dan staf hukum yang disediakan setiap hari kerja, berbeda dengan pengadilan yang lebih kecil yang posbakumnya terbatas.
21	Kamis, 26 Juni 2025	Ruang Sidang	Menyaksikan proses persidangan	Ruang Sidang adalah tempat berjalannya proses pengadilan hukum yang dalam hal ini dispesifikasi ke hukum perdata Islam
22	Jumat, 27 Juni 2025	Panitera Muda	Menata dan mendata berkas sidang lulis	Panitera Muda Hukum atau Panitera Muda Gugatan. PA Makassar Kelas 1A memiliki struktur panitera muda

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 21 / 23
Lembar

			sidang sebelum di upload di web	yang lebih lengkap karena tingginya jumlah perkara, berbeda dengan pengadilan kelas II yang biasanya hanya memiliki beberapa bagian saja.
23	Senin, 30 Juni 2025	Layanan Pengambilan Antrian	Memhantu dan melayani masyarakat dalam mengambil antrian sidang sesuai kebutuhan mereka ke PA	Sistem antrian ini memudahkan tertibnya layanan karena disesuaikan dengan jenis kebutuhan, misalnya pendaftaran perkara atau konsultasi hukum. Keunggulan PA Makassar Kelas 1A adalah penggunaan teknologi antrian berbasis digital yang terhubung dengan layar informasi, sementara pengadilan lain ada yang masih menggunakan cara manual.
24	Selasa, 1 Juli 2025	Layanan e-Court	Memerhatikan dan Wawancara terkait Layanan e-Court	layanan ini bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
25	Rabu, 2 Juli 2025	Ruang Sekretariat	Menyaksikan proses surat menyurat	Di ruang sekretariat, resepsionis menerima tamu atau surat yang berkaitan dengan administrasi umum pengadilan, termasuk undangan resmi, laporan, atau keperluan internal
26	Kamis, 3 Juli 2025	Ruang Sekretariat	Melayanani administratif lebih cepat dan efisien	Di PA Makassar Kelas 1A, ruang sekretariat dikelola dengan sistem manajemen modern sehingga pelayanan administratif lebih cepat dan efisien. Ini berbeda dengan pengadilan kelas di bawahnya yang biasanya hanya memiliki staf terbatas.



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 22 / 23
Lembar

27	Jumat, 4 Juli 2025	Ruang Sekretariat	Pengarahan dan perencanaan untuk jadwal baru	Mendapatkan perencanaan yang baru ke bidang sektor yang akan difokuskan (Rahman Duni ke Sektor Arsip dan Akmal ke sektor kesekretariatan)
28	Senin, 7 Juli 2025	Jaga Ruang Sidang	Menjaga dan memastikan ketertiban berjalannya persidangan	Iertmasuk mengarahkan pengunjung sidang agar memasuki ruang sesuai jadwal. Di PA Makassar Kelas 1A, ruang sidang lebih banyak dan lebih besar karena tingginya jumlah perkara, sehingga pengaturan jadwal sidang lebih ketat dan profesional dibanding pengadilan lain.
29	Selasa 8 Juli 2025	Mediasi	Membantu meralat dan melernikan pihak - pihak yang bersengketa	resepsionis berperan mengarahkan pihak berperkara menuju ruang mediasi ketika majelis hakim mewajibkan mereka menempuh jalur perdamaian sebelum sidang diputus
30	Rabu, 9 Juli 2025	Pelayanan Pengambilan Produk	Membantu dan melayuni pihak - pihak yang bersengketa jika membutuhkan yang dia butuhkan	mengarahkan masyarakat yang ingin mengambil produk pengadilan, seperti salinan putusan, akta cerai, atau penetapan lainnya, ke loket atau bagian yang berwenang. Di PA Makassar Kelas 1A, pengambilan produk dilakukan dengan sistem antrian digital dan pengecekan data terintegrasi, sehingga lebih cepat dan tertib. Hal ini berbeda dengan pengadilan kecil yang sering kali masih menggunakan pencatatan manual sehingga prosesnya lebih lambat.
31	Kamis, 10 Juli 2025	Ruang Sidang	Menyaksikan proses persidangan	Ruang Sidang adalah tempat berjalannya proses pengadilan hukum yang dalam hal ini dispesifikasi ke hukum pidana Islam

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 23 / 23
Lembar

32	Jumat, 11 Juli 2025	Ruang Arsip	Menyaksikan proses cara merapikan berkas agar rapi dan tidak rusak setelah persidangan	Arsip di PA Makassar Kelas 1A sudah didukung sistem digitalisasi, sehingga lebih mudah dilacak dan diakses sesuai kebutuhan. Hal ini menjadi pembeda dengan pengadilan di daerah lain yang masih banyak mengandalkan arsip manual dan lebih terbatas.
33	Senin, 14 Juli 2025	Ruang Sidang	Menyaksikan proses persidangan	Ruang Sidang adalah tempat berjalannya proses pengadilan hukum yang dalam hal ini dispesifikan ke hukum perdata Islam
34	Selasa, 15 Juli 2025	Mediasi	Membantu meralat dan meleraikan pihak - pihak yang bersengketa	resepsionis juga memastikan bahwa para pihak terdaftar dalam jadwal mediasi. Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, layanan mediasi lebih tertata karena jumlah mediator cukup banyak dan didukung fasilitas ruang khusus yang representatif, berbeda dengan pengadilan kelas II yang biasanya hanya memiliki fasilitas sederhana.
35	Rabu, 16 Juli 2025	Ruang Arsip	Menata dan mendata berkas sidang	Resepsionis membantu mengarahkan pencari arsip perkara atau surat-surat penting ke ruang arsip yang dikelola secara sistematis
36	Kamis, 17 Juli 2025	Layanan Kesehatan	Mempersiapkan dan merawat jika ada pihak yang dalam keadaan kurang sehat atau membutuhkan obat	Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, resepsionis mengarahkan pihak yang membutuhkan pertolongan medis darurat ke layanan kesehatan yang sudah disiapkan, seperti ruang P3K atau kerja sama dengan petugas kesehatan. Hal ini penting karena banyak pihak berperkara yang datang dengan kondisi fisik atau psikologis yang kurang stabil. Pembeda PA Makassar

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
 Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
 Berlaku :
 No Revisi : -
 Tgl Revisi : 24 / 23
 Lembar

				Kelas 1A adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan terorganisir dibanding pengadilan kecil yang biasanya belum memiliki layanan kesehatan tetap.
37	Jumat, 18 Juli 2025	Juru Sita Pengganti	Membantu mempersiapkan dan membuat relas pemanggilan yang bersengketa	Di PA Makassar Kelas 1A, jumlah juru sita dan juru sita pengganti lebih banyak karena volume perkara tinggi, berbeda dengan pengadilan lain yang jumlah petugasnya terbatas.
38	Senin, 21 Juli 2025	Ruang Sidang 2	Menyaksikan proses persidangan	Sebagai pengadilan kelas 1A di kota metropolitan, PA Makassar menangani volume perkara yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengadilan agama kelas II di kabupaten, sehingga membutuhkan ruang sidang yang lebih representatif dan sistem pengawasan yang lebih disiplin. Selain itu, dukungan teknologi seperti sistem antrean digital , pengumuman persidangan secara elektronik, dan fasilitas multimedia di ruang sidang utama menjadi pembeda penting yang tidak selalu tersedia di pengadilan lain.
39	Selasa, 22 Juli 2025	Ruang Sidang 1	Menyaksikan proses persidangan	ruang sidang terbesar di PA Makassar bukan hanya menjadi tempat persidangan, tetapi juga cermin dari skala pelayanan dan profesionalitas pengelolaan peradilan yang menonjol dibandingkan dengan pengadilan agama di daerah.
40	Rabu, 23 Juli 2025	Ruangan Kepaniteraan	Menata dan mendata berkas	PA Makassar Kelas 1A memiliki sistem kepaniteraan yang modern

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
 Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
 Berlaku :
 No Revisi : -
 Tgl Revisi : 25 / 23
 Lembar

			hasil sidang	dengan dukungan aplikasi terintegrasi, sementara pengadilan lain sering kali masih bergantung pada pencatatan manual.
41	Kamis, 24 Juli 2025	Mediasi	Membantu merulut dan meleraikan pihak - pihak yang bersengketa	Bagian Mediasi adalah bagian yang berusaha membantu pihak yang bersengketa dalam mencari jalan tengah dengan cara damai
42	Jumat, 25 Juli 2025	Ruang Sidang	Menyaksikan proses persidangan	Proses persidangan dilakukan dengan disiplin, tertib, serta terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu seperti perceraian yang sifatnya tertutup. Kehadiran teknologi seperti layanan e-Court, sistem informasi penjadwalan sidang, serta pencatatan elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) turut memperlancar jalannya persidangan dan memberi kemudahan bagi pihak yang bersidang untuk memantau perkurannya.hukum perdata Islam
43	Senin, 28 Juli 2025	Ruang Arsip	Menata dan mendata berkas sidang	Resepsionis membantu mengarahkan pencari arsip perkara atau surat-surat penting ke ruang arsip yang dikelola secara sistematis
44	Selasa, 29 Juli 2025	Ruang Sidang	Menyaksikan proses persidangan	Saya menyaksikan langsung proses persidangan di ruang sidang Kelas 1A Pengadilan Agama Makassar. Saya melihat prosesnya berjalan secara formal dengan majelis hakim, panitera pengganti, dan para pihak yang hadir. Setiap persidangan dimulai dengan pembukaan oleh hakim ketua. Kemudian, dia memeriksa identitas para pihak,



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 26 / 23
Lembar

				membaca gugatan atau jawaban, dan kemudian melanjutkan ke tahap pembuktian dan putusan.
45	Rabu, 30 Juli 2025	Ruang Media Centre PA Makassar	Rapat Kepaniteraan 17 Agustus 2025	Pembacaan dan penentuan panitia 17 Agustus 2025
46	Kamis, 31 Juli 2025	Ruangan Kepaniteraan	Upload berkas perkara ke website SIPP	Penguploadan berkas hasil putusan ke SIPP agar pihak bisa melihat hasil putusannya kembali tanpa harus ke pengadilan agama
47	Jumat, 1 Agustus 2025	Ruangan Kepaniteraan	Scan berkas hasil putusan	Memastikan keaslian, kelengkapan, kebenaran administrasi, serta keabsahan dokumen sebagai alat bukti dalam proses hukum. Legalitas hasil scan ditentukan oleh prosedur scanning yang cermat, legalisasi pejabat pengadilan, serta kesesuaian isi dengan dokumen asli yang sudah ditetapkan atau diminutasi sesuai aturan peradilan
48	Senin, 4 Agustus 2025	Ruangan Kepaniteraan	Menjahit dan merapikan berkas perkara sebelum di arsip	Menjahit dan merapikan berkas perkara sebelum diarsipkan merupakan tahap penting dalam pengelolaan dokumen perkara. Hal ini bertujuan memastikan berkas tersusun rapi, lengkap, aman, dan mudah dicari ketika diperlukan, serta menjaga integritas dokumen untuk keperluan administratif dan hukum di masa mendatang. Proses ini biasanya dilakukan dengan ketelitian dan standar tertentu yang diatur dalam prosedur pengelolaan arsip di lembaga atau instansi terkait.

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 27 / 23
Lembar

49	Selasa, 5 Agustus 2025	Ruangan Kepaniteraan	Mendata dan menyediakan peralatan ATK untuk keperluan kepaniteraan dan panitera pengganti	Mendata dan menyediakan peralatan ATK untuk kepaniteraan dan panitera pengganti merupakan tugas penting yang harus dilakukan secara teliti dan terorganisir agar kebutuhan administrasi pengadilan dapat dipenuhi dengan lancar. Proses ini meliputi pendataan kebutuhan, pengecekan stok, pengaturan penyimpanan, dan pengadaan dan penggantian barang secara tepat waktu untuk membantu kelancaran tugas kepaniteraan dan panitera pengganti.
50	Rabu, 6 Agustus 2025	Ruang Media Centre PA Makassar	Penutupan Kegiatan PPL	Penutupan Kegiatan PPL dan Berpanitan kepada Hpk Rizki Prakarsa sebagai Pembimbing di Pengadilan Agama Makassar beserta penyerahan kenang-kenangan.



FORMULIR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

No Dok : 01/UNIDA/PA-MKS-05A
Tgl : 12-02-1447H/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 28 / 23
Lembar

HASIL KEGIATAN

- Pemahaman Administrasi Peradilan Mahasiswa melihat proses administrasi perkara dari awal hingga akhir, mulai dari pendaftaran, pencatatan, hingga pengarsipan digital.
- Pengalaman Persidangan: Melihat dan memahami bagaimana proses sidang perdana Islam berjalan, termasuk peran hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita.
- Keterlibatan dalam Mediasi Mengamati dan berpartisipasi dalam proses mediasi terbukti sangat penting untuk menyelesaikan perkara formal secara damai.
- Penguasaan Layanan Digital Mengetahui dan menggunakan sistem digital kontemporer di PA Makassar seperti SIPP, antrean digital, e-Court, dan AGM.
- Manajemen Berkas dan Arsip Mengetahui betapa pentingnya menjaga arsip fisik dan digital bersih dan teliti agar dokumen tetap sah dan valid secara hukum.
- Kesadaran Budaya Lokal Fakta bahwa adat dan budaya orang Bugis-Makassar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceraian, sengketa keluarga, dan perkara waris membuat hakim harus bijak menyeimbangkan hukum Islam dengan kearifan lokal.

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Program Pengalaman Lapangan yang menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Laporan kegiatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, jika masih terdapat banyak kesalahan pada laporan ini akan kami perbaiki lagi di kegiatan selanjutnya.

**FORMULIR****LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

No Dok : 01/UNIDA/PA MKS-05A
Tgl : 12-02-1447/11/06-08-2025
Berlaku :
No Revisi : -
Tgl Revisi : 29 / 23
Lembar

Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini sehingga terlaksana dengan lancar dan sukses. Semoga segala usaha kita mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

LAMPIRAN

1. Absen Kehadiran Mahasiswa
2. Surat balasan dari Pengadilan Agama Makassar
3. Perizinan
4. Dokumentasi